

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Jakarta, 2014.
- Ancok. *Psikologi Terapan*. Yogyakarta: Darussalam, 2015.
- Ani Purnawati et al. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Awaloedi Djamin. *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*. Bandung: POLRI, 2014.
- Budi Rizki Husin & Rini Fathonah. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Lampung: Pustaka Baru, 2014.
- Dedy Doreswati. "Analisis Yuridis Penerapan Mediasi Penal Oleh Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Imliah Mahasiswa* 1, no. 2 (2019).
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Djajoeman. "Tingkat Keselamatan." *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (2019): 951–52.
- Eko Rismawan. "Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Semarang." *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2009.
- Hadiwijoyo. *Pelayanan Publik Berbasis Regional Complex Analysis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

- Hary. *Diktat Rekayasa Lalu Lintas*. Malang: Beta Offset, 2018.
- Heru Nurgiansyah dkk. “Membangun Kesadaran Hukum Mahasiswa Ppkn Upy Dalam Berlalu Lintas.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2019).
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Cerdas Dan Percaya Diri Hadapi Polisi (Panduan Menjalani Pemeriksaan Di Kepolisian)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Lubis, Solly. *Sistem Nasional*. Jakarta: Mandar Maju, 2014.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nugroho & Pujiyono. “Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak: Analisis Kepastian Dan Penghambat.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 49–60.
- Nurfauziah & Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75.
- Nuruni & Kustini. “Experiential Marketing, Emotional Branding, and Brand.” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 7, no. 1 (2014).
- Prasasti Artika Putri. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten.” *Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2, no. 1 (2013).
- Rahayu Nurfauziah & Hetty Krisnani. “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 75–85.

- Ramadhan. “Peranan Kepolisian Terhadap Penyelidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Kematian Di POLRESTA Pematang Siantar.” *Indonesia Onsearch* 1, no. 1 (2020).
- RI, UU. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Undang-Undang RI*, 2009.
- Rudolf Silaban & Indah Malau Pase. “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2021): 107–11.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Soedjono Soekamto. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Alumni, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sumardjo. *Manajemen Pengembangan Sumberdaya Manusia Konsep-Konsep Kunci*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- UU RI. “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002*

Nomor 2, 2002.

Wahyuni. “Penerapan Blob (Binary Large Object) Analysis Pada Sistem Pengenalan Rambu-Rambu Lalu Lintas.” *Jurnal Mnemonic* 1, no. 2 (2019): 62–66.

Wardana. *Panduan Aman Berlalu Lintas*. Jakarta: Kawah Pustaka, 2019.

Widodo. *Hukum Pidana Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law: Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

1. Apakah banyak terjadi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Bengkulu Tengah?

Ya, pelanggaran lalu lintas di wilayah Bengkulu Tengah cenderung meningkat dari tahun ke tahun, terutama terkait dengan pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan helm, pengemudi yang tidak mematuhi batas kecepatan, dan pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan.

2. Bagaimana peran kepolisian di wilayah Polres Bengkulu Tengah untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas?

Pihak kepolisian berusaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menggunakan dua jenis pendekatan yang berbeda, yaitu preventif dan represif. Masing-masing pendekatan ini memiliki tujuan dan cara kerja yang berbeda dalam mengatasi masalah atau potensi ancaman terhadap keamanan.

3. Bagaimana pendekatan preventif yang diambil oleh pihak kepolisian untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Bengkulu Tengah?

Untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, kami lebih fokus pada upaya preventif yang bersifat edukatif. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah-sekolah dan instansi pemerintah setempat. Selain itu, kami juga melibatkan komunitas-komunitas pengendara dan kelompok masyarakat lainnya untuk bersama-sama menyebarkan pesan tentang keselamatan. Salah satu contohnya adalah program safety riding untuk pengendara sepeda motor yang kami adakan di beberapa lokasi, di mana para peserta diberikan pelatihan langsung mengenai teknik berkendara yang aman.

4. Apa tujuan dilakukannya pendekatan preventif dan edukasi kepada masyarakat untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Bengkulu Tengah?

Tujuan kami adalah untuk mengingatkan warga mengenai pentingnya kesadaran hukum dan peran aktif mereka dalam menjaga keselamatan di jalan raya

5. Apa langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas?

Dengan langkah-langkah preventif ini, kami berharap masyarakat semakin sadar dan lebih bersedia untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Penindakan tetap dilakukan, tetapi kami berusaha agar masyarakat memahami bahwa keselamatan adalah hal yang paling penting.

6. Bagaimana pendekatan represif yang diambil oleh pihak kepolisian untuk menangani permasalahan pelanggaran lalu lintas di wilayah Polres Bengkulu Tengah?

Kami secara konsisten melakukan razia baik secara rutin maupun mendadak di berbagai titik yang kami anggap rawan pelanggaran, khususnya di jalur-jalur utama yang sering menjadi lokasi pelanggaran, seperti di persimpangan jalan dan kawasan pusat kota yang padat aktivitas. Selain itu, melakukan tindakan tilang yang bertujuan ganda: selain memberikan efek jera kepada pelanggar, kami juga berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas demi keselamatan bersama. Di samping itu, pihak Polres juga memanfaatkan teknologi modern berupa kamera pengawas (CCTV) yang dipasang di beberapa titik strategis yang rawan pelanggaran. Dengan adanya teknologi pengawasan ini, kami dapat memantau situasi lalu lintas dengan lebih efektif dan efisien. Sehingga, apabila ada pelanggaran yang terdeteksi, kami bisa segera melakukan tindakan yang diperlukan, baik berupa teguran atau tilang.

7. Apa harapan Bapak terkait kesadaran berlalu lintas masyarakat Bengkulu Tengah ke depannya?

Kami berharap, selain melalui tindakan represif, masyarakat juga semakin memahami pentingnya keselamatan di jalan dan menjadi lebih disiplin dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Ini adalah kunci untuk menciptakan suasana

yang aman dan nyaman di jalan raya, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi kita semua.





